



## **BUPATI NAGAN RAYA**

**PROVINSI ACEH**

### **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);
18. Peraturan Bupati.....

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut dengan DPMGP4.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong .....

10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
11. Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
12. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
14. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Pelaksana .....

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik Gampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik Gampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
22. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada Gampong secara bertahap.
- (2) Besaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam APBK Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp175.871.395.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja dan;
  - d. Alokasi Formula.
- (4) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (5) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi.
- (6) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.

(7) Gampong .....

- (7) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berdasarkan indikator penilaian:
- a. kriteria utama, yaitu Gampong yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
    - 1) pengelolaan Keuangan Desa dengan Bobot 20% (dua puluh persen);
    - 2) pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
    - 3) capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
    - 4) capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Gampong dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Desa tertinggal dan sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Gampong pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana pada Pasal 2 ayat (7) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada Pasal 2 ayat (7) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 2 ayat (7) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 2 ayat (7) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 4 .....

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di daerah Kabupaten.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :
  - a. Rp481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa yang jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 100 (seribu) jiwa;
  - c. Rp641.574.000,-(enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp721.575.000,-(tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp801.576.000,-(delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa daerah kabupaten.

Z2= Rasio .....

- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa daerah kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa daerah kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa daerah kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap daerah kabupaten.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II .....

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian
    - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
  - b. tahap II berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    - 3. peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Gampong.
  - c. tahap III berupa .....

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Gampong.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan .....

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

#### Pasal 11

- (1) Keuchik Gampong bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan Gampong menggunakan Aplikasi Sitem Keuangan Desa dan dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuchik Gampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati Cq DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5);
  - b. adanya sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. adanya usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam .....

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik Gampong yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati .....

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi Dana Desa dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran atau persiapan Gampong, tunjangan kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Gampong induk.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII .....

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 14 Januari 2021 M  
1 Jumadil Akhir 1442 H

  
BUPATI NAGAN RAYA,  
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 15 Januari 2021 M  
1 Jumadil Akhir 1442 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
ARDIMARTHA

**DAFTAR TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGARI RAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IGK							
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
1	Kuala	Lawa Batu	-	816	0,004742504	0,00047425	179	0,008521375	0,00340855	31,33082769	0,009314339	0,001862858	35,49413704	0,004154473	0,001246342	0,00699201	274.038.000	835.612.000		
2	Kuala	Jogja	-	1030	0,005986249	0,000598625	40	0,001904218	0,000761687	4,233895634	0,001258694	0,000251739	39,59905799	0,004634941	0,001390482	0,003002533	117.578.000	759.252.000		
3	Kuala	Ujong Sikuneng	-	536	0,003115174	0,000311517	49	0,002332667	0,000933067	8,199644545	0,002437672	0,000487534	26,97371289	0,003157185	0,000947156	0,002679274	105.809.000	666.583.000		
4	Kuala	Blang Muko	-	1136	0,00660231	0,000660231	114	0,005427021	0,002170808	13,54846603	0,004027822	0,000805564	26,043839	0,003048347	0,000914504	0,004551108	178.372.000	819.946.000		
5	Kuala	Pulo Ie	-	968	0,005625912	0,000562591	110	0,005236599	0,00209464	11,64321299	0,00346141	0,000692282	29,2597859	0,003424763	0,001027429	0,004376942	171.546.000	733.120.000		
6	Kuala	Purworejo	-	1053	0,006119923	0,000611992	60	0,002856327	0,001142531	1,693558254	0,000503478	0,000100696	39,60723918	0,004635898	0,00139077	0,003245988	127.220.000	768.794.000		
7	Kuala	Blang Baro	-	735	0,004271741	0,000427174	74	0,003522803	0,001409121	13,54846603	0,004027822	0,000805564	40,24060225	0,004711085	0,001413325	0,004055185	158.935.000	720.509.000		
8	Kuala	Alue Ie Mameh	-	964	0,005602664	0,000560266	46	0,002189851	0,00087594	3,993974881	0,001187368	0,000237474	30,55150693	0,003575954	0,001072786	0,002746467	107.642.000	669.216.000		
9	Kuala	Ujong Pasi	-	1026	0,005963001	0,0005963	112	0,00533181	0,002132724	7,40931736	0,002202715	0,000440543	33,51543626	0,003922873	0,001176862	0,004346429	170.350.000	811.924.000		
10	Kuala	Simpang Peut	-	4229	0,024578493	0,002457849	203	0,009663906	0,003865562	4,233895634	0,001258694	0,000251739	15,05496263	0,001762134	0,00052864	0,007103791	278.419.000	919.993.000		
11	Kuala	Blang Teungoh	-	1237	0,007189311	0,000718931	36	0,001713796	0,000685518	1,73589721	0,000516065	0,000103213	29,76032761	0,00348335	0,001045005	0,002552667	100.047.000	741.621.000		
12	Kuala	Ujong Padang	-	1246	0,007241618	0,000724162	45	0,002142245	0,000856898	2,116947817	0,000629347	0,000125869	49,2330386	0,005762333	0,0017287	0,003455629	134.653.000	776.227.000		
13	Kuala	Cot Kumbang	-	818	0,004754128	0,000475413	123	0,00585547	0,002342188	7,056492723	0,002097824	0,000419565	41,36874806	0,004842077	0,001452623	0,004689789	183.807.000	745.381.000		
14	Kuala	Blang Bintang	-	1097	0,006375646	0,000637565	78	0,003713225	0,00148529	4,459703401	0,001325825	0,000265165	40,20123648	0,004705424	0,001411627	0,003799647	148.920.000	790.494.000		
15	Kuala	Ujong Patihah	-	4572	0,026571972	0,002657197	347	0,016513909	0,006607629	29,63726944	0,008810861	0,001762172	10,50660548	0,001297264	0,000368929	0,011395934	446.641.000	1.088.215.000		
16	Kuala	Kuta Makmue	-	916	0,005323693	0,000532369	78	0,003713225	0,00148529	19,75817963	0,005873907	0,001174781	36,5232147	0,004274923	0,001282477	0,004474918	175.386.000	736.960.000		
17	Kuala	Gunong Reubo	-	295	0,001714508	0,000171451	51	0,002427878	0,000971151	19,75817963	0,005873907	0,001174781	36,49049988	0,004271091	0,001281327	0,003958871	141.044.000	702.618.000		
18	Seunagan	Jeuram	-	603	0,003504571	0,000350457	10	0,000476054	0,000190422	0,197581796	5,87391E-05	1,17478E-05	9,729749186	0,001138835	0,000341651	0,000894277	35.059.000	596.633.000		
19	Seunagan	Pante Ceureumen	-	508	0,002952441	0,000295244	35	0,001666191	0,000666476	0,62097136	0,000184609	3,69217E-05	44,82877409	0,005247062	0,001574119	0,002572761	100.834.000	662.408.000		
20	Seunagan	Kuta Baro Jeuram	-	1119	0,006503507	0,000650351	12	0,000571265	0,000228506	0,352824636	0,000104891	2,09782E-05	23,30602915	0,002727895	0,000818368	0,001718204	67.342.000	708.916.000		
21	Seunagan	Parom	288.153.000	783	0,004550712	0,000455071	32	0,001523374	0,00060935	1,552428399	0,000461521	9,23043E-05	17,05002332	0,00199565	0,000598695	0,00175542	68.800.000	918.527.000		
22	Seunagan	Peureulak	-	240	0,001394854	0,000139485	11	0,00052366	0,000209464	1,693558254	0,000503478	0,000100696	41,34783151	0,004839629	0,001451889	0,001901534	74.527.000	636.101.000		
23	Seunagan	Kuta Sayeh	-	266	0,001545963	0,000154596	29	0,001380558	0,000552223	1,693558254	0,000503478	0,000100696	34,55425417	0,004044463	0,001213339	0,002020854	79.203.000	640.777.000		
24	Seunagan	Blang Baro	288.153.000	480	0,002789708	0,000278971	51	0,002427878	0,000971151	1,383072574	0,000411174	8,22347E-05	30,05485542	0,003517823	0,001055347	0,002387704	93.581.000	943.308.000		
25	Seunagan	Padang	-	663	0,003853285	0,000385328	35	0,001666191	0,000666476	0,423389563	0,000125869	2,51739E-05	33,65785278	0,003939542	0,001181863	0,002258841	88.531.000	650.105.000		
26	Seunagan	Alue Tho	288.153.000	888	0,00516096	0,000516096	63	0,002999143	0,001199657	2,963726944	0,000881086	0,000176217	36,10615512	0,004226108	0,001267832	0,003159803	123.842.000	973.569.000		
27	Seunagan	Lhok Parom	-	270	0,001569211	0,000156921	23	0,001094925	0,00043797	0,635084345	0,000188804	3,77608E-05	34,96392026	0,004092413	0,001227724	0,001860376	72.914.000	634.488.000		
28	Seunagan	Sapek	-	546	0,003171293	0,000317129	76	0,003618014	0,001447206	2,116947817	0,000629347	0,000125869	40,18506306	0,004703531	0,001411059	0,003301464	129.334.000	690.968.000		
29	Seunagan	Alue Dodok	-	210	0,00120497	0,000120497	10	0,000476054	0,000190422	0,606858374	0,000180413	3,60826E-05	43,17753204	0,00505379	0,001516137	0,001864691	73.083.000	634.657.000		
30	Seunagan	Cot Kumbang	-	201	0,00116819	0,000116819	27	0,001285347	0,000514139	0,917344054	0,000272717	5,45434E-05	35,86986003	0,00419845	0,001259535	0,001945036	76.232.000	637.806.000		
31	Seunagan	Kuta Kumbang	-	384	0,002231767	0,000223177	42	0,001999429	0,000799771	0,635084345	0,000188804	3,77608E-05	34,2624865	0,004010285	0,001203085	0,002263794	88.725.000	650.299.000		
32	Seunagan	Nigan	-	1034	0,005891259	0,000589326	16	0,000761687	0,000304675	1,058473909	0,000314674	6,29347E-05	31,50571247	0,003687641	0,001106292	0,002063228	80.864.000	722.438.000		
33	Seunagan	Gampong Cot	-	426	0,002475866	0,000247587	48	0,00285061	0,000914025	1,058473909	0,000314674	6,29347E-05	46,35521525	0,005425727	0,001627718	0,002852264	111.789.000	673.363.000		
34	Seunagan	Blang Pateuk	-	257	0,001493656	0,000149366	3	0,0001713796	0,000685518	0,80444017	0,000239152	4,78304E-05	45,13647302	0,005283077	0,001584923	0,002467638	96.714.000	658.288.000		
35	Seunagan	Blang Puuk Nigan	-	333	0,001819122	0,000181912	36	0,000142816	5,71265E-05	1,552428399	0,000461521	9,23043E-05	34,82639591	0,004076310	0,001222895	0,001554238	60.915.000	622.489.000		
36	Seunagan	Krueng Ceh	-	488	0,002836203	0,00028362	69	0,003284776	0,00131391	3,175421726	0,000944021	0,000188804	42,61643462	0,004988115	0,001496435	0,00282769	128.662.000	690.236.000		
37	Seunagan	Bantan	288.153.000	149	0,000865972	8,65572E-05	36	0,001713796	0,000685518	5,645194179	0,001678259	0,000335652	43,51603181	0,00509341	0,001528023	0,00262579	103.305.000	953.032.000		
38	Seunagan	Cot Lhe-Lhe	288.153.000	295	0,001714508	0,000171451	13	0,000618871	0,000247548	0,7762142	0,000230761	4,61521E-05	44,28399129	0,005183297	0,001554985	0,00202014	79.175.000	928.902.000		

39	Seunagan	Rambong Bayeuk		207	0.001209062	0.000210006	14	0.000314674	6.29347E-05	42.55531862	0.004985643	0.001495093	0.001945524	76.251.000	637.825.000
40	Seunagan	Paya Udeung		391	0.002272745	0.000272745	18	0.001258694	0.00051739	39.14870654	0.004552229	0.001374669	0.002186112	86.084.000	647.658.000
41	Seunagan	Alue Buloh		320	0.001859806	0.000185981	33	0.000419585	8.3913E-05	35.11543326	0.004124488	0.001233746	0.002130332	83.561.000	645.135.000
42	Seunagan	Kuta Paya		547	0.003179105	0.000317911	27	0.000295782	4.19565E-05	38.14668753	0.004466946	0.001339484	0.00221349	86.753.000	648.327.000
43	Seunagan	Krueng Ceuko		588	0.003417393	0.000341739	22	0.000295782	0.000209782	38.46991583	0.004502778	0.001350834	0.002221283	90.978.000	652.552.000
44	Seunagan	Ukek Padang		95	0.00055213	0.00055213	28	0.000332852	0.000158669	44.0299771	0.005153521	0.001546656	0.00226032	88.389.000	570.162.000
45	Seunagan	Kuta Aceh		370	0.0021504	0.00021504	26	0.000233742	0.000659347	29.91992022	0.003502029	0.001050609	0.001886615	73.942.000	655.516.000
46	Seunagan	Krueng Mangkom		111	0.000659347	0.000659347	19	0.000295782	0.000587397	46.95211503	0.005495592	0.001648678	0.00794948	311.564.000	873.138.000
47	Seunagan	Lareng		1050	0.006102487	0.000610249	31	0.000475769	0.000544556	32.36003394	0.003787637	0.001136291	0.002441738	95.659.000	737.273.000
48	Seunagan	Paya Udan	288.153.000	638	0.003707987	0.000370799	37	0.000272717	5.4543E-05	20.09121419	0.002351845	0.000795554	0.001835456	71.937.000	633.511.000
49	Seunagan	Blang Puak Kulu		495	0.002879889	0.000287989	26	0.000332852	0.000158669	37.10466207	0.004133416	0.001334166	0.0021709	81.367.000	933.094.000
50	Seunagan	Blang Muring		676	0.003928838	0.000392884	78	0.000233742	0.000100696	39.15111842	0.004582011	0.001374753	0.003882274	151.158.000	713.732.000
51	Seunagan	Kulu		695	0.004038265	0.000403827	16	0.000764687	0.00048529	39.15111842	0.004582011	0.001374753	0.003882274	151.158.000	713.732.000
52	Seunagan	Rambong Cut		185	0.0010752	0.00010752	36	0.000233742	0.000209782	24.86345923	0.002910187	0.000874056	0.001623614	63.634.000	625.208.000
53	Seunagan Timur	Blang Panyang		638	0.003707987	0.000370799	15	0.00074682	0.000158669	28.52965723	0.003339304	0.001001791	0.001784092	69.924.000	654.830.000
54	Seunagan Timur	Meugat Mieh		438	0.00545609	0.000545609	14	0.000666476	0.00019355	47.66432216	0.005578954	0.01673686	0.00227375	89.311.000	650.885.000
55	Seunagan Timur	Ukek Pange	288.153.000	516	0.003999336	0.000399336	17	0.000809293	0.000503478	44.71476651	0.005233717	0.001570115	0.002294421	89.925.000	939.652.000
56	Seunagan Timur	Blang Lango		293	0.001702884	0.000170288	17	0.000809293	0.000356518	42.51223506	0.004979191	0.001492776	0.002585885	104.178.000	665.752.000
57	Seunagan Timur	Tuw Meukusung		138	0.000802041	0.000802041	28	0.000332852	0.000158669	54.93740912	0.004302425	0.001929073	0.005563325	218.044.000	779.618.000
58	Seunagan Timur	Blang Groudong		291	0.001691261	0.000169126	30	0.000428163	0.00014108	41.7807714	0.00481962	0.001445886	0.002281059	89.403.000	650.977.000
59	Seunagan Timur	Blang Teungku		142	0.000825289	0.000825289	24	0.001142531	0.000457012	47.7400973	0.005580281	0.01676484	0.002157982	88.407.000	650.071.000
60	Seunagan Timur	Seung Mame		360	0.00292281	0.000292281	16	0.000764687	0.00042652	37.17494422	0.00435206	0.001305362	0.001961917	76.894.000	638.468.000
61	Seunagan Timur	Keude Neulup		426	0.00475866	0.000475866	17	0.000809293	0.000158669	24.52200379	0.002870221	0.000861066	0.001465935	57.454.000	646.995.000
62	Seunagan Timur	Kifa		139	0.000807853	0.000807853	16	0.000764687	0.000223693	38.42580804	0.00444739	0.001349287	0.002179486	85.421.000	646.995.000
63	Seunagan Timur	Kandeh		148	0.000807853	0.000807853	32	0.00152374	0.000208666	56.7397251	0.0066412	0.00199236	0.00225459	342.134.000	903.706.000
64	Seunagan Timur	Cot Gud		761	0.00442285	0.000442285	13	0.000618871	0.000524456	37.17614419	0.004351347	0.001305404	0.002100129	82.310.000	641.884.000
65	Seunagan Timur	Kabu Breth		299	0.001702884	0.000170288	11	0.00052366	0.00019355	42.55870561	0.004981358	0.001494407	0.001958073	76.741.000	638.317.000
66	Seunagan Timur	Kabu Tunong		829	0.004838079	0.000483806	20	0.00095209	0.00048044	31.0265288	0.003631554	0.001089466	0.002086376	81.771.000	643.345.000
67	Seunagan Timur	Keude Lintreung		724	0.00420781	0.000420781	25	0.001190136	0.000336652	28.91112246	0.003183953	0.001015186	0.001979152	77.569.000	639.143.000
68	Seunagan Timur	Meurandeh Suak		375	0.00217946	0.000217946	87	0.000414074	0.000158669	41.45143602	0.004851756	0.00145527	0.003405664	131.478.000	695.052.000
69	Seunagan Timur	Uteun Pulo		899	0.00524891	0.000524889	28	0.000332852	0.000784586	30.10910459	0.003524173	0.001057252	0.002269889	88.962.000	650.536.000
70	Seunagan Timur	Cot Manyang		334	0.001941172	0.000194117	21	0.000959914	0.000272717	60.7316876	0.004767512	0.0020788	0.0020788	81.475.000	643.049.000
71	Seunagan Timur	Pulo Teungoh		248	0.001441349	0.000144135	25	0.001190136	0.00029782	43.1009211	0.005044823	0.001513447	0.002175593	85.268.000	646.842.000
72	Seunagan Timur	Cot Dius		63	0.000366149	0.000366149	15	0.00074682	0.000167836	51.1939372	0.006109137	0.00183741	0.002188554	85.776.000	567.349.000
73	Seunagan Timur	Cot Teuku Duk		137	0.000796229	0.000796229	12	0.000571385	0.000209782	51.92579406	0.006077745	0.00182324	0.002411215	91.760.000	653.334.000
74	Seunagan Timur	Saping		382	0.002220148	0.000222014	16	0.000764687	0.000167836	38.7873086	0.004656976	0.001397093	0.001957347	76.714.000	638.188.000
75	Seunagan Timur	Peuliekung		419	0.002451183	0.000245118	5	0.000233742	0.000318889	41.48280904	0.004855418	0.001456628	0.001859131	72.865.000	634.139.000
76	Seunagan Timur	Paya		260	0.001511092	0.000151109	18	0.00056898	0.000427259	42.85117607	0.005015591	0.00074986	0.002074965	81.322.000	642.896.000
77	Seunagan Timur	Blang Preh		340	0.001976048	0.000197604	32	0.00052374	0.00068235	40.09164841	0.004692597	0.000407779	0.002364088	92.656.000	654.130.000
78	Seunagan Timur	Blang Ara Keude		537	0.003128986	0.000312899	4	0.000190422	0.000587391	27.81748891	0.003355941	0.000897682	0.001842538	58.105.000	619.079.000
79	Seunagan Timur	Blang Ara Cimpeang		389	0.002260826	0.000226083	18	0.000856888	0.000427259	44.08826501	0.005160388	0.001481116	0.002326741	91.932.000	652.766.000
80	Seunagan Timur	le Beudoh		734	0.004265929	0.000426593	47	0.000233742	0.000209782	26.12839576	0.003958244	0.000917473	0.002658613	104.199.000	665.773.000
81	Seunagan Timur	Blang Bayu		552	0.00340064	0.000340064	57	0.00271351	0.000503478	39.5181608	0.004252572	0.001387442	0.003120588	130.144.000	691.718.000
82	Seunagan Timur	Mora Bateung		626	0.003638205	0.000363824	61	0.000503932	0.000285304	42.99157339	0.005030204	0.001509607	0.003020265	121.187.000	682.761.000
83	Seunagan Timur	Suak Peureubong		383	0.002215955	0.000221595	64	0.00046149	0.00114651	46.0722567	0.005192605	0.001617782	0.00370537	128.182.000	689.756.000
84	Seunagan Timur	Krueng Kulu		381	0.002214331	0.000221433	7	0.000333238	0.000511869	32.48448917	0.003802204	0.001140661	0.001559763	62.621.000	624.195.000
85	Seunagan Timur	Cot Punti		264	0.00113434	0.000113434	15	0.000714682	0.00022369	38.45375354	0.004950887	0.001350566	0.001813807	71.872.000	633.446.000




133	Darul Makmur	Aue Kiyun	-	462	0.002855094	0.000285509	72	0.003427592	0.001371037	2.827597089	0.000891313	0.000167826	37.99429507	0.004447109	0.001334133	0.00311505	121.125.000	684.899.000
134	Darul Makmur	Aue Rya	-	1994	0.011588913	0.001158891	717	0.024131105	0.013653242	5.661591479	0.001678259	0.000353652	36.01611738	0.004215603	0.001246699	0.001541464	1.456.420.000	644.255.000
135	Darul Makmur	Aue Jampak	-	558	0.006243036	0.000243036	131	0.006243036	0.002494625	4.238865634	0.001258694	0.000251739	31.69916367	0.001112796	0.000418363	0.001112796	165.969.000	726.533.000
136	Darul Makmur	Suka Mula	-	941	0.005468991	0.000546899	40	0.001904218	0.000761687	12.170168669	0.003749283	0.000755217	26.97705303	0.001515755	0.000947273	0.000910106	118.013.000	679.587.000
137	Darul Makmur	Simpang Dua	-	496	0.002882649	0.000288247	95	0.004522517	0.001899907	9.878089813	0.00298954	0.000587891	44.67255396	0.002288777	0.001568633	0.002423301	166.790.000	728.274.000
138	Darul Makmur	Sidohaji	-	533	0.003097719	0.000309771	51	0.002428788	0.000971151	8.315464628	0.002412337	0.000494247	46.794073	0.005476889	0.00164807	0.003418242	131.971.000	695.545.000
139	Darul Makmur	Seba Jid	-	3063	0.017801816	0.001780183	304	0.014472056	0.005788822	14.242424127	0.002426996	0.000849199	28.99656287	0.000393285	0.000107986	0.003181242	869.813.000	1.011.407.000
140	Darul Makmur	Seba Gasa	-	2219	0.012896589	0.001289659	229	0.010001647	0.004560659	9.878089813	0.00298954	0.00087891	38.83897952	0.000545901	0.001365917	0.007691336	299.919.000	934.493.000
141	Darul Makmur	Simpang Deli Klang	-	2067	0.012013181	0.001201318	25	0.001190136	0.000476054	8.467291268	0.002517889	0.000630478	36.5594529	0.002786897	0.001283609	0.003446459	136.783.000	777.357.000
142	Darul Makmur	Panton Baru	-	1999	0.008132617	0.000813264	149	0.007093211	0.002837285	16.93558254	0.00504778	0.000630478	38.73868728	0.004491841	0.001347552	0.006004876	239.349.000	802.672.000
143	Darul Makmur	Ujung Tanjung	-	997	0.0057594457	0.0005759446	136	0.006474341	0.002897385	88.91180832	0.026432583	0.005286517	30.23989192	0.005359481	0.001061894	0.009517543	371.022.000	934.596.000
144	Darul Makmur	Suka Renai	-	1033	0.006003985	0.000600398	37	0.001761402	0.000708561	26.81467225	0.007917131	0.001594346	34.92988833	0.000937011	0.001211103	0.004148814	161.098.000	702.668.000
145	Darul Makmur	Ladang Baro	-	403	0.002374219	0.0002374219	47	0.00237456	0.000894882	25.4033738	0.007552167	0.001510433	44.06157426	0.005157284	0.001546729	0.004148814	161.094.000	826.668.000
146	Darul Makmur	Aue Biring Brook	-	1151	0.006689488	0.000668948	943	0.016128664	0.006451467	22.58077672	0.006718037	0.001342607	32.62074358	0.001818152	0.001454446	0.006464469	379.721.000	1.021.295.000
147	Darul Makmur	Simpang Deli Kompong	-	596	0.002463888	0.000246388	293	0.013948996	0.005739358	22.58077672	0.006718037	0.001342607	47.22390218	0.005550824	0.001665547	0.008833602	350.135.000	911.709.000
148	Darul Makmur	Bung Uuh	-	1571	0.009132043	0.0009132048	315	0.015947824	0.00837913	15.91944758	0.009712691	0.000946588	47.1647873	0.005520419	0.001665135	0.00884851	387.809.000	1.200.974.000
149	Darul Makmur	Sumber Makmur	-	410	0.002382826	0.000238288	93	0.004427306	0.001770923	8.030288719	0.002387324	0.000478465	39.59177049	0.004634088	0.001990236	0.003876901	151.948.000	713.522.000
150	Darul Makmur	Nakari Jaya	-	2122	0.012328815	0.001232884	503	0.023945539	0.009578216	36.68376216	0.01908685	0.002818137	35.69184087	0.004176514	0.001253284	0.010424652	558.305.000	1.371.520.000
151	Suka Makmur	Lueng Baro	-	1882	0.009775603	0.00097756	92	0.004379701	0.00175188	5.701664612	0.001695042	0.000339008	38.6934087	0.002181737	0.000339008	0.001342607	146.648.000	787.222.000
152	Suka Makmur	Aue Kintubuk	-	483	0.002807144	0.000280714	37	0.001761402	0.000708561	6.139148669	0.001835107	0.000365021	32.23488157	0.001772988	0.001131895	0.000647724	87.285.000	650.443.000
153	Suka Makmur	Kuta Padang	-	557	0.002327224	0.000232724	37	0.001761402	0.000708561	2.54032328	0.000755217	0.000151043	30.88882531	0.000627411	0.001088142	0.002027619	88.869.000	650.443.000
154	Suka Makmur	Suka Bile	-	1108	0.006439517	0.000643958	75	0.003270408	0.001428163	11.86490778	0.003543444	0.000104869	31.06437306	0.008338984	0.001090795	0.003867795	151.989.000	799.164.000
155	Suka Makmur	Mecah	-	402	0.002326338	0.000232638	118	0.005617443	0.002426977	7.818959318	0.003234189	0.00046478	52.53537365	0.006151201	0.00184536	0.00793853	187.768.000	749.342.000
156	Suka Makmur	Serunabok	-	171	0.000993804	9.93811E-05	28	0.001323292	0.000353181	7.832706923	0.002328855	0.000465717	51.05899388	0.005976289	0.001792887	0.002851168	113.314.000	674.888.000
157	Suka Makmur	Cor Keia	-	925	0.005376	0.0005376	95	0.004523517	0.001869007	7.00040782	0.002081041	0.000416208	31.8456222	0.003714238	0.001118228	0.003881044	152.110.000	713.684.000
158	Suka Makmur	Kubu Bung Sapak	-	614	0.003568602	0.00035685	23	0.001094925	0.000432977	2.827597089	0.00089313	0.000167826	33.67414285	0.003914149	0.001183435	0.002146501	84.072.000	645.616.000
159	Suka Makmur	Cor Pundul	-	649	0.003771918	0.000377192	21	0.001142531	0.000547012	2.585676337	0.000767804	0.000153651	31.00539091	0.008629069	0.001088321	0.002076945	81.884.000	642.958.000
160	Suka Makmur	Bung Sabek	-	808	0.00466029	0.000466601	44	0.00203464	0.000837856	7.211725563	0.001439716	0.000428796	22.57658452	0.002442516	0.000792755	0.002529007	99.120.000	660.694.000
161	Suka Makmur	Loak Beotong	-	129	0.000749734	7.49731E-05	21	0.000999714	0.000399889	1.199643763	0.00035663	7.1336E-05	42.34888661	0.000946799	0.00146704	0.00203225	79.688.000	641.262.000
162	Suka Makmur	Compong Trungh	-	417	0.002323859	0.000242256	41	0.001253827	0.000780279	6.818553156	0.000243348	4.8669E-05	31.40297454	0.003907939	0.001127913	0.002224668	87.975.000	649.549.000
163	Suka Makmur	Loak Ransum	-	358	0.002080657	0.000208056	49	0.002323667	0.000933967	1.199643763	0.00035663	7.1336E-05	46.76364528	0.005474213	0.00154264	0.002954722	111.885.000	673.459.000
164	Suka Makmur	Bung Maling	-	353	0.002051938	0.00020516	57	0.00271351	0.001085404	7.070605709	0.0021002	9.000420404	40.0713796	0.004684372	0.001405312	0.000911528	122.137.000	683.711.000
165	Suka Makmur	Keak Tempai	-	578	0.003319274	0.000331927	69	0.003384776	0.001313811	16.93558254	0.005044778	0.001006956	30.98047867	0.003426164	0.001087849	0.003745643	146.764.000	708.338.000
166	Suka Makmur	Kyuruwo	-	353	0.002951598	0.00029516	52	0.02475483	0.000990315	1.241942719	0.000386217	7.3843E-05	35.262819	0.004127388	0.001238219	0.003207116	98.273.000	948.090.000
167	Suka Makmur	Kada Baro Bung Maling	-	192	0.001115883	0.000111588	29	0.001380558	0.000552223	2.752032162	0.000818151	0.00016194	28.77137573	0.003167594	0.001010278	0.00187372	72.026.000	633.600.000
168	Suka Makmur	Loak Pussaja	-	248	0.001441349	0.000144135	59	0.002808721	0.001123489	16.93558254	0.000640778	0.001006956	30.72717796	0.004619422	0.001394827	0.003660416	143.819.000	705.380.000
169	Suka Makmur	Alue Gajah	-	108	0.000627684	6.27848E-05	9	0.000128449	0.00011138	5.615194179	0.001678259	0.000353652	44.48137284	0.005206447	0.001561934	0.003131734	83.594.000	645.121.000
170	Suka Peusir	Saak Puntong	-	1121	0.006515131	0.000651513	17	0.000809293	0.000323717	33.871166907	0.010069555	0.002017821	27.28766149	0.0067478	0.000802866	0.003794247	148.637.000	790.211.000
171	Suka Peusir	Compong Dlok	-	462	0.002858594	0.000285859	38	0.000809293	0.000323717	33.871166907	0.010069555	0.002017821	27.28766149	0.0067478	0.000802866	0.003794247	148.637.000	790.211.000
172	Suka Peusir	Kuala Baro	-	888	0.003939892	0.000393985	89	0.001809807	0.001694754	2.818597089	0.00089313	0.000167826	34.32811654	0.0004178	0.001205247	0.002385185	92.699.000	724.188.000
173	Suka Peusir	Padang Rubek	-	1466	0.008520334	0.000852033	119	0.005665048	0.002268019	22.721906637	0.006754993	0.000145147	36.5594529	0.004272212	0.001235326	0.004123536	161.614.000	753.188.000
174	Suka Peusir	Pulo	-	343	0.001993479	0.000199348	12	0.000571265	0.000228506	4.218895614	0.001258694	0.000251739	47.53952944	0.005663447	0.001660304	0.003488897	207.100.000	848.678.000
175	Suka Peusir	Lungkat	-	1577	0.008874776	0.000887476	223	0.010616014	0.004246406	5.010109834	0.001489155	0.000279891	27.79415845	0.003276625	0.000983988	0.00641476	251.414.000	892.986.000
176	Suka Peusir	Kuala Taha	-	683	0.003969522	0.000396952	75	0.003576008	0.001428163	1.171371792	0.0003348239	5.66478E-05	21.76239372	0.002781374	0.000883412	0.003729176	106.965.000	688.539.000
177	Suka Peusir	Kabang Gajah	-	1186	0.006776666	0.000677667	31	0.001475769	0.000590308	3.201647696	0.00095212	0.000190482	29.16130019	0.009413235	0.001023971	0.003484247	97.294.000	738.868.000
178	Suka Peusir	Kuala Trang	-	2816	0.016586389	0.001658639	47	0.00237456	0.000894882	14.11288545	0.00195648	0.00089313	27.28684137	0.003191636	0.000957481	0.004328232	169.637.000	811.211.000
179	Suka Peusir	Cor Rambong	-	539	0.003074491	0.000307449	59	0.002808721	0.001123489	16.93558254	0.005044778	0.001006956	40.84078968	0.004780282	0.001348084	0.003871978	151.755.000	713.379.000

180	Kuala Perisir	Padang Panyang	-	1466	0.0008520234	0.0001256784	29.63726944	0.008810861	0.001762172	22.73312622	0.002660838	0.000798252	0.004669231	181.001.000	824.575.000
181	Kuala Perisir	Arongan	-	927	0.0005387624	0.000590208	2.821597089	0.000819113	0.000167826	22.11190507	0.002611499	0.000784345	0.002080346	81.535.000	643.109.000
182	Kuala Perisir	Jati Rajo	-	51	0.0021175769	0.001085404	29.35500973	0.008718948	0.00174539	41.44279259	0.004860744	0.001455231	0.005907869	192.355.000	833.929.000
183	Kuala Perisir	Purwadadi	-	1680	0.000763879	0.001447206	2.116567817	0.000629347	0.00025869	32.56719455	0.003811884	0.001141955	0.002693038	144.741.000	786.315.000
184	Kuala Perisir	Lueng Teuku Ben	288.153.000	631	0.003667394	0.000799771	3.969236699	0.001162195	0.000232439	46.36445944	0.005392976	0.001592929	0.00299187	117.261.000	966.988.000
185	Kuala Perisir	Alue Bara	-	1144	0.006488805	0.001180615	2.286303642	0.000679695	0.000135939	41.57469149	0.004866182	0.001459855	0.00344289	134.875.000	778.449.000
186	Tadu Raja	Gunung Sapek	-	1950	0.007846051	0.001599543	52.78256557	0.015691724	0.003138495	23.25910246	0.002722402	0.000816721	0.006339214	248.453.000	890.027.000
187	Tadu Raja	Gunung Sapek	-	232	0.001348359	0.000914025	15.00210853	0.004439974	0.000891995	51.43648121	0.006020473	0.001806142	0.003746997	146.856.000	708.430.000
188	Tadu Raja	Sarah Mantok	-	162	0.000941527	0.001199657	5.645194179	0.001678259	0.000335652	59.56764644	0.006971197	0.002091659	0.003711121	145.842.000	707.416.000
189	Tadu Raja	Paris Loh	-	336	0.001952796	0.000219528	8.467791268	0.002517389	0.000503478	58.51408861	0.006848888	0.002054697	0.003381846	132.545.000	694.119.000
190	Tadu Raja	Gunung Geuligo	288.153.000	389	0.002260826	0.001180615	12.7016869	0.003776083	0.000755217	56.83854024	0.006357919	0.001960716	0.00411263	161.578.000	1.011.305.000
191	Tadu Raja	Gunung Kupuk	-	268	0.001557587	0.000417548	21.16947817	0.006293472	0.001258694	57.47563323	0.006727336	0.002018201	0.003689202	144.238.000	705.812.000
192	Tadu Raja	Gunung Pungki	-	1375	0.007991352	0.002389736	25.0337378	0.00752167	0.001510433	39.5573384	0.004630058	0.001389017	0.006288322	246.459.000	888.033.000
193	Tadu Raja	Alue Siron	-	338	0.00196442	0.00196442	42.33895634	0.012586944	0.00157889	56.26762499	0.006585492	0.001975783	0.007034802	275.598.000	837.172.000
194	Tadu Raja	Cot Mee	-	502	0.00291757	0.000291757	16.93558254	0.005034778	0.001069556	39.37512275	0.004680731	0.001383619	0.005424405	212.560.000	774.134.000
195	Tadu Raja	Babah Rot	-	751	0.004364731	0.0018699	27.2521749	0.008101796	0.001620359	41.00979611	0.004800053	0.001440019	0.004715551	184.817.000	746.391.000
196	Tadu Raja	Babah Rot	-	1215	0.007061449	0.000706145	69.15362869	0.020558676	0.004111735	24.41346736	0.002857517	0.000857255	0.007311762	286.610.000	928.184.000
197	Tadu Raja	Batu Raja	-	679	0.003946275	0.000394627	16.22993326	0.008249995	0.000964999	35.96531397	0.004209623	0.001262887	0.004279183	167.714.000	729.288.000
198	Tadu Raja	Simpang Jaya	-	440	0.00257231	0.000257231	11.93958669	0.005919518	0.00209904	34.6769325	0.00408782	0.001217635	0.002754527	107.958.000	669.532.000
199	Tadu Raja	Sumber Daya	-	1019	0.005922218	0.000592222	15.99001251	0.004753669	0.000950734	33.26729709	0.003383828	0.001168149	0.00404067	158.499.000	800.073.000
200	Tadu Raja	Rantau Selamat	-	1261	0.007338796	0.000733879	13.12507647	0.00901953	0.000780391	29.84685787	0.003493478	0.001040043	0.003588591	140.687.000	782.261.000
201	Tadu Raja	Alue Seupung	288.153.000	381	0.002214331	0.000221433	14.81863472	0.00405411	0.000881086	38.38049655	0.004669359	0.001382808	0.003704026	145.177.000	994.899.000
202	Tadu Raja	Krueng Iram	-	1802	0.00477303	0.000477303	24.02030123	0.007140993	0.001428199	46.37818171	0.005128415	0.001628525	0.006617594	259.364.000	900.938.000
203	Tadu Raja	Alue Gajah	-	132	0.00076717	7.671E-05	11.99603763	0.003566301	0.0007126	64.7416646	0.007577801	0.00227334	0.003920216	153.645.000	715.219.000
204	Tadu Raja	Alue Labu	-	182	0.001657764	0.000165776	6.001485279	0.008630448	0.00172695	45.73927344	0.005353633	0.001160629	0.000932246	192.957.000	754.531.000
205	Tadu Raja	Gupa Garu	-	304	0.001766815	0.000176681	127.016869	0.037760833	0.007552167	58.6679439	0.006866892	0.002060068	0.013869513	465.007.000	1.026.581.000
206	Tadu Raja	Kuala Tadu	-	810	0.004707633	0.000470763	8.467791268	0.002517389	0.000503478	30.10944771	0.003524213	0.001057264	0.003174036	124.400.000	685.974.000
207	Tadu Raja	Cot Mee	-	1144	0.006488805	0.000648805	16.5827579	0.004427306	0.00170923	40.11382437	0.004695193	0.001408558	0.004830338	189.316.000	830.880.000
208	Tadu Raja	Kuala Tripa	288.153.000	1417	0.008235451	0.000823545	64.91973306	0.010299991	0.003859996	45.80056728	0.005282994	0.001748698	0.017391756	579.734.000	1.509.461.000
209	Tadu Raja	Babah Lueng	288.153.000	940	0.00540506	0.000540506	35.96820104	0.007102731	0.003530407	52.10516652	0.00609881	0.001825643	0.015178963	594.910.000	1.444.637.000
210	Tadu Raja	Drien Tujoh	288.153.000	1026	0.005963001	0.000596300	21.16947817	0.006293472	0.001258694	25.13140662	0.002286378	0.000899136	0.007580844	297.116.000	1.226.843.000
211	Tadu Raja	Lueng Keubeu Jagat	288.153.000	1713	0.00955771	0.000955771	21.16947817	0.006293472	0.001258694	27.47522219	0.00321592	0.000564776	0.008036719	314.984.000	1.244.711.000
212	Tadu Raja	Kaba	288.153.000	1223	0.007107344	0.000710734	41.09701362	0.012217727	0.002443245	40.45445389	0.004735062	0.001420519	0.01175376	460.666.000	1.390.393.000
213	Tadu Raja	Passi Keubeu Dem	288.153.000	749	0.003333107	0.000333107	42.33895634	0.012586944	0.002517389	46.33043806	0.005422827	0.001626848	0.010025911	392.934.000	1.242.661.000
214	Tadu Raja	Neuhok Yee Pk	288.153.000	398	0.002131313	0.000213131	7.76241996	0.002107606	0.000461521	53.32479539	0.006242393	0.001872718	0.004488812	175.980.000	1.025.657.000
215	Tadu Raja	Neuhok Yee Pp	288.153.000	472	0.002143211	0.000214321	14.60693994	0.00444496	0.00088499	45.46136992	0.00521105	0.00196332	0.005538852	217.065.000	778.659.000
216	Tadu Raja	Meu Dua	-	487	0.002830392	0.000283039	43.32686532	0.01288094	0.00576128	46.57135566	0.005451026	0.001635308	0.009469272	367.210.000	928.784.000
217	Tadu Raja	Ujong Krueng	-	445	0.00286292	0.000286292	7.197622578	0.002189781	0.00047956	47.96878793	0.005614591	0.001684317	0.004789319	187.708.000	749.282.000
218	Tadu Raja	Panton Pange	-	389	0.00260226	0.000260226	34.57681435	0.010279318	0.002055868	46.86889259	0.005488851	0.001645755	0.006431995	259.916.000	821.490.000

219	Seutong Ateuh Banggalang	Blang Puuk	-	682	0,003963711	0,000396371	30	0,001428163	0,000571265	66,61329131	0,019803459	0,003960692	40,32236578	0,004719602	0,001415881	0,006344209	248.649.000	810.223.000	
220	Seutong Ateuh Banggalang	Babah Suak	-	477	0,002772273	0,000277227	58	0,002761116	0,001104446	3.528246362	0,001048912	0,000209782	54.64524175	0,006396048	0,001918814	0,00351027	137.578.000	699.152.000	
221	Seutong Ateuh Banggalang	Kuta Teungeh	-	488	0,002836203	0,00028362	35	0,001666191	0,000666476	101.2042186	0,030086993	0,006017399	41.33227241	0,004837808	0,001451342	0,008418838	329.960.000	891.534.000	
222	Seutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh	-	407	0,00236544	0,000236544	75	0,003570408	0,001428163	101.9663199	0,030313558	0,006062712	63.96280436	0,007486638	0,002245991	0,00997341	390.888.000	952.462.000	
<b>Total</b>				<b>6.339.366.000</b>	<b>172.061.000</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>21.006,000</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>3.363,720</b>	<b>1,000</b>	<b>20%</b>	<b>8.543,595</b>	<b>1,000</b>	<b>0,300</b>	<b>1,000</b>	<b>39.193.056.000</b>	<b>175.871.395.000</b>

Kontrol Penghitungan	Alokasi Per Desa
Pagu Dana Desa Kab.Nagan Raya	171.591.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab.Nagan Raya	343.183.000
Pagu Alokasi Dasar Kab.Nagan Raya	288.153.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab.Nagan Raya	
Pagu Alokasi Afirmasi Kab.Nagan Raya	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab.Nagan Raya	
Pagu Alokasi Kinerja Kab.Nagan Raya	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab.Nagan Raya	
Pagu Alokasi Formula Kab.Nagan Raya	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.Nagan Raya	
Jumlah Desa	
Jumlah Desa Penerima Alokasi	

AD Desa per Kluster	
Kluster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

BUPATI NAGAN RAYA.  
  
M. AMIN IDHAM